



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR**

PUTUSAN

Nomor: 19/TM/PL/ADM/PROV/16.00/I/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur, telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Temuan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari:

Nama	: Sulami, S. Pdi
No.KTP	: 3501067006840001
Alamat/Tempat Tinggal	: Jl. Kartini No. 08 Pacitan
Tempat, Tanggal Lahir	: Pacitan, 30-06-1984
Pekerjaan/Jabatan	: Anggota Bawaslu Kabupaten Pacitan



Nama	: Mohamad Mashuri
No. KTP	: 3501041410710003
Alamat/Tempat Tinggal	: Jl. Kartini No. 08 Pacitan
Tempat, Tanggal Lahir	: Pacitan, 14-10-1971
Pekerjaan/Jabatan	: Anggota Bawaslu Kabupaten Pacitan

MELAPORKAN

Nama : BudiSetijono

Alamat :Jl. DI. Panjaitan Kel Baleharjo Kabupaten Pacitan

Kedudukan atau status dalam penyelenggaraan Pemilu : Ketua DPC Partai PKPI Kabupaten Pacitan, dengan laporan bertanggal 11 Januari 2019 dan dicatat dalam buku register laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu Nomor: 19/TM/PP/ADM/PROV/16.00/I/2019.

Telah membaca laporan Pelapor;
Mendengar keterangan Pelapor;
Mendengar Jawaban Terlapor;
Mendengar keterangan saksi-saksi; dan
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.

b) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah memeriksa laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1) Uraian Laporan Pelapor

Pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2019 pukul 18.00 WIB di KPU Kabupaten Pacitan saat hari terakhir Penyerahan LPSDK Peserta Pemilu 2019 ditutup telah ditemukan Partai peserta Pemilu tahun 2019 yaitu Partai PKPI tidak menyerahkan atau melaporkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye sebagai kewajiban dari partai peserta Pemilu tahun 2019. Dalam daftar hadir/absensi di KPU Kabupaten Pacitan tidak tercantum nama Partai PKPI. Demikian juga di Pengumuman Hasil Penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dikeluarkan oleh KPU Pacitan tertulis Partai PKPI tidak menyerahkan LPSDK.

Peristiwa tersebut merupakan Pelanggaran atas peraturan perundangan sebagai berikut :

- a. PKPU 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan kedua atas PKPU 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal penyelenggaraan Pemilu 2019 Bahwa Tahapan Penyampaian LPSDK pada tanggal 02 Januari 2019
- b. PKPU 34 Tahun 2018 Tentang Perubahan kedua atas PKPU 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum 2019 sebagai berikut:

Pasal 43

- 1) LPSDK Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b merupakan pembukuan penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima Partai Politik setelah pembukuan LADK.



- 2) Pembukuan LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- 3) Format LPSDK Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- 4) Pengurus Partai Politik tingkat pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota menyampaikan LPSDK kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.
- 5) Penyampaian LPSDK kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dalam bentuk:
 - a. 2 (dua) rangkap salinan naskah asli (hardcopy) untuk disampaikan kepada:
 - 1) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya; dan
 - 2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota melalui KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya; dan
 - b. Naskah asli elektronik (softcopy).
- 6) Penyampaian LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan jadwal dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum mengenai Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- 7) Penyampaian LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.
- 8) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan naskah asli (hardcopy) LPSDK kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a angka 2, paling lambat 1 (satu) Hari setelah penerimaan



LPSDK.

- c. Bahwa berdasarkan Perbawaslu 29 Tahun 2018, Pasal 3 menjelaskan bahwa :

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kepatuhan, kebenaran, akuntabilitas, dan transparansi pelaporan Dana Kampanye yang meliputi:

- a. sumber Dana Kampanye;
- b. RKDK;
- c. LADK;
- d. LPSDK;
- e. Batasan Dana Kampanye;
- f. LPPDK; dan
- g. audit Dana Kampanye.

- d. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan LPSDK pada Hari RABU Tanggal 02 JANUARI 2018 di Kantor KPU Kab. Pacitan , sebagaimana tercantum dalam Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor : 001/LHP/PM/I/2019 tertanggal 2 Januari 2019, bahwasannya telah ditemukannya Peserta Pemilu tidak menyampaikan LPSDK, yaitu Partai PKPI Kabupaten Pacitan.



2) Bukti-bukti Pelapor

No.	Kode Bukti	Nama Dokumen
1	P-1	Salinan Pengumuman Penerimaan LPSDK Nomor : 05/HK.04.1/3501/KPU-Kab/I/2019, tertanggal 3 Januari 2019
2	P-2	Salinan Daftar Hadir Peserta Pemilu (Dokumen Daftar Hadir Peserta Pemilu 2019 yang menyerahkan LPSDK)
3	P-3	Dokumen Penyerahan LPSDK Partai Politik Peserta pemilu 2019
4	P-4	Dokumentasi Pengawasan LPSDK
5	P-5	Saksi-saksi

3) Keterangan saksi/ahli yang diajukan Pelapor

- a. Bahwa untuk memperkuat dalil laporan dari Pelapor dalam

sidang pemeriksaan, pelapor mengajukan 2 orang saksi yaitu sebagai berikut :

Saksi pertama atas nama Sittah Annangingimah A.Q, Anggota KPU Kabupaten Pacitan, alamat Jl. Dr. Sutomo 38, RT 002 RW 003 Desa Tanjungsari Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan, menerangkan sebagai berikut :

- a. KPU Kabupaten Pacitan telah melakukan kelonggaran perpanjangan waktu yang seharusnya sampai dengan pukul 18.00 WIB namun diperpanjang sampai dengan pukul 24.00 WIB
- b. Saksi menghubungi 2 Partai Politik yang belum menyerahkan tetapi tidak direspon.

Saksi 2 atas nama Yayuk Susilowati pekerjaan Kasubag Hukum KPU Kabupaten Pacitan alamat Jl. RT 001 RW 008 Dusun Petung Desa Tinatar Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan menerangkan sebagai berikut :

- a. Terlapor telah diberikan kelonggaran batas waktu sampai dengan pukul 18.00 WIB yang tidak Setor 2 Partai yaitu PKPI dan Partai Gerindra.
- b. Waktu diperpanjang lagi sampai dengan pukul 24.00 WIB, terlapor tetap belum menyetor LPSDK dimaksud.



4) Uraian jawaban Terlapor

Terlapor tidak hadir pada agenda Sidang Pemeriksaan pertama dan kedua sehingga tidak memberikan keterangan tanggapan.

5) Bukti-bukti Terlapor

Terlapor tidak hadir dalam persidangan dan tidak membawa alat bukti dari pihak Terlapor.

6) Keterangan saksi/ahli yang diajukan Terlapor

Terlapor hadir dalam persidangan namun tidak menghadirkan saksi/ahli dari pihak Terlapor.

7) Pertimbangan Majelis Pemeriksa ;

- a. Fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang pemeriksaan;
 1. Bahwa Penemu/Pelapor mengetahui peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran administrasi pemilu pada tanggal 2 Januari 2019;
 2. Bahwa Penemu/Pelapor melengkapi syarat Formil dan Materiil serta melakukan Rapat Pleno penetapan temuan

Dugaan Pelanggaran Administratif Pada tanggal 9 Januari 2019 di kantor Bawaslu Kabupaten Pacitan.

3. Bahwa Penemu/Pelapor telah melakukan kegiatan pengawasan di Kantor KPU Kabupaten Pacitan.
4. Bahwa terlapor telah diberikan kelonggaran batas waktu sampai dengan pukul 18.00 WIB dan diperpanjang sampai dengan pukul 24.00 WIB namun masih belum menyetor LPSDK dimaksud.
5. Dari pihak KPU Kabupaten Pacitan telah melakukan kelonggaran perpanjangan waktu yang seharusnya sampai dengan pukul 18.00 WIB namun diperpanjang sampai dengan pukul 24.00 WIB.
6. Bahwa KPU Kabupaten Pacitan telah melakukan sosialisasi terhadap pengumuman penyetoran LPSDK tersebut sampai dengan pukul 18.00 WIB hingga berakhirnya pada pukul 24.00 WIB.

b. Penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa;

1. Bahwa dalam Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pada pasal 93 huruf b angka 1, disebutkan “Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu”;
2. Bahwa pasal 94 ayat (2) huruf d Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017, menyatakan “Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas memutus pelanggaran administrasi Pemilu”;
3. Bahwa dalam pasal 95 huruf a dan huruf b disebutkan “Bawaslu berwenang: a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu, b. Memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu”;
4. Bahwa dalam pasal 460 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 disebutkan “Pelanggaran administrasi Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi



pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”;

5. Bahwa dalam pasal 461 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 disebutkan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu”, kemudian ayat (3) menyebutkan “Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka”, dan ayat (5) menyebutkan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota wajib memutus penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi”, selanjutnya ayat (6) menyebutkan “Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu berupa ;



- a) Perbaiki administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b) Teguran tertulis;
 - c) Tidak diikutkan dalam tahapan tertentu dalam penyelenggaraan pemilu; dan
 - d) Sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.”
6. Bahwa berdasarkan PKPU 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan kedua atas PKPU 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal penyelenggaraan Pemilu 2019 Bahwa Tahapan Penyampaian LPSDK pada tanggal 02 Januari 2019;
7. Bahwa berdasarkan PKPU 34 Tahun 2018 Tentang Perubahan kedua atas PKPU 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum 2019 sebagai berikut:
- Pasal 43
- (1) LPSDK Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b merupakan pembukuan penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima Partai Politik setelah

pembukuan LADK.

- (2) Pembukuan LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (3) Format LPSDK Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (4) Pengurus Partai Politik tingkat pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota menyampaikan LPSDK kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.
- (5) Penyampaian LPSDK kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dalam bentuk:
 - a. 2 (dua) rangkap salinan naskah asli (hardcopy) untuk disampaikan kepada:
 1. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya; dan
 2. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota melalui KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya; dan
 - b. Naskah asli elektronik (softcopy).
- (6) Penyampaian LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan jadwal dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum mengenai Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- (7) (Penyampaian LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.
- (8) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan naskah asli (hardcopy) LPSDK kepada Bawaslu,



Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a angka 2, paling lambat 1 (satu) Hari setelah penerimaan LPSDK.

c) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b), mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur berwenang untuk menangani dugaan pelanggaran administrasi pemilu;
2. Bahwa Pelapor memiliki kedudukan hukum untuk menjadi Pelapor;
3. Bahwa obyek yang dilaporkan memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti dalam mekanisme penanganan pelanggaran administrasi pemilu;
4. Bahwa Terlapor merupakan pihak yang memiliki kewajiban untuk menyerahkan LPSDK;
5. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan mekanisme atau prosedur sebagaimana yang dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.



- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 33 tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
 7. PKPU 34 Tahun 2018 Tentang Perubahan kedua atas PKPU 24

MENGADILI

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu;
2. Memberikan sanksi peringatan terhadap Terlapor;
3. Menetapkan sanksi tersebut tidak diperlukan jika Terlapor menyerahkan LPSDK paling lambat 7 x 24 jam sejak putusan dibacakan;
4. Memerintahkan KPU Kabupaten Pacitan untuk menerima penyerahan LPSDK Terlapor paling lama 7 x 24 jam sejak putusan dibacakan;
5. Memerintahkan Bawaslu Kabupaten Pacitan mengawasi putusan ini dan melaporkan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur pada kesempatan pertama;
6. Menetapkan barang bukti sebagaimana yang disampaikan oleh Pelapor, tetap terlampir pada berkas laporan.

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Provinsi Jawa Timur 1) Muh Ikhwanudin Alfianto, S.Ag sebagai Ketua Majelis Pemeriksa, 2) Totok Hariyono, S.H. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 3) Purnomo Satriyo Pringgodigdo, S.H., M.H. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 4) Moh. Amin, M.Pd.I. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 5) Aang Kunaifi, S.H., M.H. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 6) Eka Rahmawati, S.Sos. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 7) Nur Elya Angraini, S.Sos, M.Si sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis Tanggal 24 Januari 2019.

**Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Provinsi Jawa Timur**

Ketua,

ttd.

Muh Ikhwanudin Alfianto, S.Ag

Anggota

ttd.

Totok Hariyono, S.H.

Anggota

ttd.

Purnomo Satriyo Pringgodigdo, S.H., M.H.

Anggota

ttd.

Moh. Amin, M.Pd.I.

Anggota

ttd.

Aang Kunaifi, S.H., M.H.

Anggota

ttd.

Eka Rahmawati, S.Sos.

Anggota

ttd.

Nur Elya Angraini, S.Sos, M.Si

Sekretaris Majelis Pemeriksa



Nanang Priyanto S.E.